



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor : 0042/ Pdt.G/ 2012/PA PRA

BISMILLAHIRAHMANIRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Praya yang memeriksa dan mengadili perkara perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara CERAI GUGAT yang diajukan oleh :-----

PENGGUGAT, umur 34 tahun, Agama Islam, Pendidikan SD, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di , , , Kabupaten Lombok Tengah, selanjutnya disebut sebagai “ PENGGUGAT “ ;-----

----- Melawan -----

TERGUGAT, umur 35 tahun, agama Islam, Pendidikan STM, pekerjaan Tukang, bertempat tinggal di , , , Kabupaten Lombok Timur, selanjutnya disebut sebagai “ TERGUGAT “ ;-----

Pengadilan Agama tersebut ;-----

Setelah membaca dan memeriksa berkas perkara ;-----

Setelah mendengar keterangan Penggugat serta para saksi dalam persidangan ;-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- TENTANG DUDUK PERKARA -----

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 17 Januari 2012 yang didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Praya pada Register Nomor : 0042/Pdt.G/2012/PA.PRA. tanggal 17 Januari 2012 dengan tambahan dan perubahan olehnya sendiri pada pokoknya mengajukan hal-hal sebagai berikut : -

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang telah terikat pernikahan yang sah menurut syari'at Islam yang dilaksanakan pada tanggal 07 Januari 1995 di , , , Kabupaten Lombok Timur, dengan wali nikah Ayah kandung Penggugat berwakil kepada SA, maskawin berupa uang sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) tunai, ijab kabul dilaksanakan secara langsung antara Wakil Wali nikah dengan Tergugat tanpa berselang waktu serta dihadiri oleh \pm 10 orang diantaranya BAPAK MI dan SU ; -----
2. Bahwa pada waktu dilaksanakan pernikahan, Penggugat Perawan sedangkan Tergugat Jejaka, antara Penggugat dengan Tergugat tidak ada hubungan keluarga sesusuan atau semenda yang dapat menghalangi sahnya pernikahan dan tidak ada orang lain yang keberatan atas pernikahan tersebut ; -----
3. Bahwa pernikahan Penggugat dengan Tergugat tersebut telah dilaksanakan menurut Syari'at Islam, akan tetapi pernikahan tersebut tidak dilaksanakan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah setempat, oleh karena itu hingga saat ini Penggugat dan Tergugat tidak memiliki Akta Nikah dan dalam rangka penyelesaian perceraian, Penggugat mohon agar pernikahan Penggugat dengan Tergugat di Istbatkan ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa setelah akad nikah, Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama dan bergaul sebagaimana layaknya suami isteri (Ba'da dukhul) di rumah Tergugat di , , , Kabupaten Lombok Timur, selama 15 tahun

5. Bahwa dalam pernikahan Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 3 orang anak bernama :-----

1. ANAK 1 (laki-laki umur 16 tahun) ;-----

2. ANAK 2 (perempuan umur 12 tahun) ;-----

3. ANAK 3 (laki-laki umur 7 tahun), saat ini ketiganya diasuh oleh Tergugat ;-----

6. Bahwa sejak tahun 2009 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah yang membawa ketidak tenteraman lahir batin bagi Penggugat antara lain disebabkan oleh :

- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus disebabkan karena Tergugat tidak pernah jujur masalah keuangan terhadap Penggugat ; -----

- Bahwa selama Tergugat pernah tidak pulang kerumah selama 4 bulan dan tidak memberi kabar sama sekali kepada Penggugat ; -----

- Bahwas puncak dari kejadian tersebut pada bulan Januari 2010 Penggugat dengan Tergugat pisah rumah, Penggugat pulang kerumah orang tuanya di sampai dengan sekarang ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa atas tindakan Tergugat tersebut, Penggugat sangat menderita lahir bathin serta tidak sanggup lagi untuk mempertahankan keutuhan rumah tangga dengan Tergugat dan telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat;

8. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Praya/Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :-----

PERIMAEER :-----

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;-----
2. Menyatakan sah perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang telah dilaksanakan pada tanggal 07 Januari 1995 Di , Desa agek Papan, , Kabupaten Lombok Timur ; -----
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT) ;-----
4. Membebankan biaya perkara ini sesuai ketentuan hukum yang berlaku ;-----

SUBSIDAER :-----

Dan atau putusan lain yang seadil-adilnya ;-----

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap sendiri dipersidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir walaupun telah dipanggil secara resmi dan patut sesuai relas panggilan Nomor : 0042/Pdt.G/2012/PA.PRA, tanggal 30 Januari 2012 dan relas panggilan Nomor yang sama tanggal 17 Februari 2012 dan ketidak hadiran Tergugat tanpa alas an yang sah ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Majelis telah berupaya menasihati Penggugat agar Penggugat rukun kembali dalam sebuah rumah tangga dengan Tergugat akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil ;-----

Bahwa upaya mediasi tidak dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan ;-----

Bahwa kemudian dibacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat ;-----

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut Tergugat tidak dapat di dengar keterangannya karena tidak hadir dalam persidangan ;-----

Bahwa Penggugat guna meneguhkan dalil-dalil gugatannya telah mengajukan bukti dua orang saksi dalam persidangan yakni SAKSI 1 dan SAKSI 2 yang memberikan keterangan secara terpisah sebagai berikut :

1. SAKSI 1, umur 80 tahun, Agama Islam, pekerjaan Tani, bertempat tinggal , , ,
Kabupaten Lombok Tengah ;-----

Dibawah sumpahnya memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :-----

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena Penggugat adalah anak kandung sedangkan Tergugat menantu saksi ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pernikahan Penggugat dengan Tergugat dilaksanakan pada 07 Januari 1995

di , , Kabupaten Lombok Timur ; -----

- Bahwa saksi hadir pada pernikahan Penggugat dengan Tergugat ; -----
- Bahwa wali nikah Penggugat adalah saksi sendiri, maskawin berupa uang sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) tunai serta dihadiri oleh ± 25 orang diantaranya BAPAK MI dan SU ; -----
- Bahwa ketika menikah status Penggugat Gadis dan Tergugat Jejak dan tidak ada hubungan keluarga yang menghalangi sahnyanya pernikahan serta tidak ada orang lain yang keberatan atas pernikahan tersebut ; -----
- Bahwa setelah pernikahan Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama di rumah Tergugat di , , Kabupaten Lombok Timur ; -----
- Bahwa selama pernikahan Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai tiga orang anak dan ketiga orang anak tersebut diasuh oleh Tergugat ; -----
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat saat ini sudah pisah tempat tinggal sejak ± 2 tahun karena Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran karena Ekonomi, Tergugat tidak jujur masalah keuangan, Tergugat kawin lagi dengan perempuan lain dari Lombok Timur tanpa seijin Penggugat ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal, Tergugat tidak pernah datang menjemput dan tidak pernah memberikan nafkah Penggugat ;-----

- Bahwa saksi sering menasehati Penggugat untuk hidup rukun lagi dalam satu rumah tangga dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil ; -----

2. SAKSI 2, umur 63 tahun, Agama Islam, pekerjaan Pensiunan PNS, bertempat tinggal Lombok Timur ;

Dibawah sumpahnya memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :-----

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat karena anak misan dan kenal dengan Tergugat karena suami Penggugat ; -----
- Bahwa pernikahan Penggugat dengan Tergugat dilaksanakan pada bulan Januari 1995 di , , , Kabupaten Lombok Timur ;-----
- Bahwa saksi hadir pada pernikahan Penggugat dengan Tergugat ; -----
- Bahwa wali nikah Ayah kandung Penggugat, maskawin berupa uang sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) tunai serta dihadiri oleh ± 25 orang diantaranya AMAQ SU dan SU ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ketika menikah status Penggugat Gadis dan Tergugat Jejak dan tidak ada hubungan keluarga yang menghalangi sahnya pernikahan serta tidak ada orang lain yang keberatan atas pernikahan tersebut ; -----
- Bahwa setelah pernikahan Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama di rumah Tergugat di , , , Kabupaten Lombok Timur ;-----
- Bahwa selama pernikahan Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai tiga orang anak dan ketiga orang anak tersebut diasuh oleh Tergugat ;-----
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat saat ini sudah pisah tempat tinggal sejak \pm 2 tahun karena Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran karena Ekonomi, Tergugat tidak jujur masalah keuangan, Tergugat kawin lagi dengan perempuan lain dari Lombok Timur tanpa seijin Penggugat ;

- Bahwa selama Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal, Tergugat tidak pernah datang menjemput dan tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat ;-----
- Bahwa saksi sering menasehati Penggugat untuk hidup rukun lagi dalam satu rumah tangga dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil ; -----

Bahwa Penggugat mengakui dan membenarkan keterangan saksi-saksi tersebut ;-----

Bahwa Penggugat selanjutnya tidak mengajukan hal-hal lain lagi dan mohon perkara ini diputus ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk hal-hal yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini yang merupakan satu kesatuan dengan putusan ini ;-----

-----TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM -----

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan diatas ;-----

Menimbang, bahwa pada hari-hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap sendiri dipersidangan sedangkan Tergugat tidak pernah hadir dan tidak mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk datang menghadap dipersidangan ;-----

Menimbang, bahwa meskipun majelis telah berupaya measihati Penggugat agar rukun kembali dalam sebuah rumah tangga dengan Tergugat akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil ;-----

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya pada pokoknya mohon diceraikan dari Tergugat dengan alasan bahwa Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus disebabkan ekonomi, Tergugat tidak jujur dalam masalah keuangan, Tergugat kawin lagi dengan perempuan lain dari Lombok Timur dan telah pisah tempat tinggal lebih kurang 2 tahun dan selama itu Tergugat tidak pernah datang menjemput dan tidak pernah memberikan nafkah Penggugat ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat tidak dapat didengar keterangannya karena tidak hadir dalam persidangan ;-----

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan tiga orang saksi yaitu : SAKSI 1 dan SAKSI 2 yang kedua-duanya telah memberikan keterangan sebagaimana diuraikan di atas ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Penggugat dan keterangan para saksi Penggugat terbukti antara Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang telah melakukan pernikahan secara syareat islam pada tanggal 07 Januari 1995 di Dusun Banyar Daya, , , Kabupaten Lombok Timur, oleh karena itu gugatan Penggugat telah memenuhi syarat formil gugatan ;-----

Menimbang, bahwa saksi-saksi penggugat adalah bukan orang yang dilarang untuk menjadi saksi, memberikan keterangan secara terpisah di depan sidang dengan mengangkat sumpah oleh karena itu para saksi tersebut telah memenuhi syarat formil saksi ;-----

Menimbang, bahwa materi keterangan para saksi tersebut adalah berdasarkan apa yang diketahuinya sendiri, keterangannya saling bersesuaian antara satu dengan lainnya dan relevan dengan pokok perkara, oleh karena itu telah memenuhi syarat Materiil saksi ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Penggugat dan keterangan para saksi Majelis Hakim telah menemukan fakta dalam persidangan bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah tidak ada keharmonisan dan ketenteraman baik lahir maupun bathin disebabkan Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertengkaran secara terus menerus disebabkan ekonomi, Tergugat tidak jujur dalam masalah keuangan, Tergugat kawin lagi dengan perempuan lain dari Lombok Timur dan telah pisah tempat tinggal lebih kurang 2 tahun dan selama itu Tergugat tidak pernah datang menjemput dan tidak pernah memberikan nafkah Penggugat serta tidak pernah kumpul lagi sebagaimana layaknya suami istri ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, untuk melakukan perceraian harus cukup alasan bahwa antara suami isteri tidak dapat hidup rukun lagi dalam rumah tangga, alasan perceraian tersebut telah diatur dalam pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan pasal 116 Kompilasi Hukum Islam ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa alasan-alasan perceraian yang diajukan oleh Pengugat telah terbukti dan telah beralasan hukum sesuai dengan pasal 19 huruf (b) Peraturan pemerintah nomor 19 tahun 1975 dan pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam ;-----

Menimbang, bahwa memperhatikan pendapat Ulama” dalam kitab Goyatul Maram Syeh Muhyiyidin yang kemudian diambil alih menjadi pendapat Majelis yang berbunyi : -----

ان اشتد عدم رغبة المزوجة لزوجها طلاق عاياه المقاض طالة

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya : Diwaktu isteri telah memuncak kebenciannya terhadap suaminya di
saat itulah Hakim diperkenankan menjatuhkan Talaknya suami dengan
Talak Satu ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas
dengan mengingat pula ketentuan pasal 119 ayat (2c) Kompilasi Hukum Islam maka
majelis mengabulkan gugatan Penggugat dengan menjatuhkan Talak Satu Ba'in Sughero
Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat
(PENGGUGAT) ;-----

Menimbang, bahwa biaya perkara ini patut dibebankan kepada Penggugat (Vide
pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah &
ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan
Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 yang jumlahnya akan dicantumkan dalam amar
putusan ini ;-----

Mengingat segala ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang
berkenaan dengan perkara ini ;-----

----- MENGADILI -----

- 1 Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk
menghadap dipersidangan tidak hadir ;-----
- 2 Mengabulkan gugatan Pengggugat dengan verstek ; -----
- 3 Menetapkan sahnya pernikahan Penggugat (PENGGUGAT) dengan Tergugat
(TERGUGAT) yang dilaksanakan pada tanggal 07 Januari 1995 di , , , Kabupaten
Lombok Timur ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- 4 Menjatuhkan talak satu bain sughro Tergugat (TERGUGAT) terhadap Pengugat (PENGGUGAT) ;-----
- 5 Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 571.000,- (lima ratus tujuh puluh satu ribu rupiah) ; -----

Demikian dijatuhkan putusan ini pada hari Rabu tanggal 29 Februari 2012 M. bertepatan dengan tanggal 2 Rabi'ul Awal 1433 H. oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Praya dengan susunan Drs. H. MUDJAHIDIN AR, M. Hum. sebagai Ketua Majelis, BAIQ HALKIYAH, S.Ag. Dan Drs. ZAINUL FATAWI. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga dibacakan dalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh masing-masing Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh LALU BADARUDIN, SH. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat ;-----

Ketua Majelis,

Drs. H. MUDJAHIDIN AR, M.Hum.

Hakim Anggota.

Hakim Anggota,

BAIQ HALKIYAH, S.Ag.

Drs. ZAINUL FATAWI, SH.

Panitera Pengganti,

LALU BADARUDIN, SH.

Perincian biaya :-----

- 1 Biaya pendaftaran Rp. 30.000,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- | | | |
|----|-----------------|--------------------|
| 2 | Biaya proses | Rp. 50.000,- |
| 3 | Biaya Redaksi | Rp. 5.000,- |
| 4 | Biaya Panggilan | Rp. 480.000,- |
| 4. | Biaya Materai | <u>Rp. 6.000,-</u> |

u m l a h Rp. 571.000,-

(lima ratus tujuh puluh satu ribu rupiah) ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)